



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan dan memperlancar terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur penggalan potensi dan sumber-sumber pendapatan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa maka perlu mengatur Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Purbalingga.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang

- dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh warga masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
 16. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan sebagai unsur staf, unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 19. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
 20. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
 21. Aset Desa yang selanjutnya disebut kekayaan Desa adalah segala kekayaan dalam bentuk tanah/lahan, barang/bangunan serta sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
 22. Kas Desa adalah aset desa yang siap dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
 23. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 24. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
 25. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
 26. Partisipasi atau gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun

- berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik secara materiil maupun spirituil.
27. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 28. Force majeure adalah Suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajibannya seperti kebakaran, bencana alam, huru-hara.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - 1) hasil usaha Desa;
 - 2) hasil kekayaan Desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong;
 - 5) hasil pungutan Desa;
 - 6) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk Desa dan dari sebagian retribusi Kabupaten yang diperuntukan bagi Desa.
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk setiap Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
 - (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Jenis sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut jenis pendapatan yang ada di Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Rincian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Rincian bagi hasil pajak dan restribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang diterimakan kepada Desa sebagai berikut :
 - a. bagi hasil pajak yang diterimakan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen);

- b. bagi hasil retribusi tertentu daerah yang diterimakan kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya penerimaan Desa yang berasal dari pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Bagian Dana Perimbangan

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan yang diterimakan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten setiap tahun.
- (2) Pembagian dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa secara proporsional dialokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Ketentuan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Persentase Dana Alokasi Desa

Pasal 6

- (1) Persentase besarnya dana yang diterimakan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Bagian dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam Hibah dan Sumbangan

Pasal 7

- (1) Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat kepada Desa dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan ke dalam rekening kas desa.

Bagian Ketujuh Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 8

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDesa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedelapan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Desa

Pasal 9

- (1) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau dukungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan atau lembaga pengawas fungsional.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Jenis Kekayaan Desa

Pasal 11

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas :
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan milik Desa;
 - f. pemandian umum yang dikelola oleh Desa;
 - g. obyek rekreasi yang diurus Desa;
 - h. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola Desa;
 - i. tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - j. hutan Desa;
 - k. kuburan Desa;
 - l. lapangan Desa;

- m. saluran air milik Desa;
 - n. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerja-sama Desa;
 - i. tanah semen yang timbul di bantaran sungai dan tanah negara lainnya yang telah disetujui perolehan hak, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 status hukumnya menjadi milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.
- (3) Data administrasi kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan Desa.
- (4) Bukti kepemilikan kekayaan Desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Sumber Kekayaan Desa

Pasal 13

- (1) Sumber kekayaan Desa dapat berasal dari :
 - a. Pembelian;
 - b. Sumbangan;
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasar azas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 15

Biaya pengelolaan kekayaan Desa dibebankan pada APBDDesa.

Pasal 16

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 17

Perencanaan kebutuhan kekayaan Desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Bagian Keempat Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 18

Jenis pemanfaatan kekayaan Desa berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan atas dasar :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan Desa;

- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindah tangankan kepada pihak lain atau memberikan status hukum kepada Desa;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan atas dasar :
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa.

- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintahan Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian bangun serah guna dan bangun guna serah;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 23

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

Bagian Kelima Mutasi/Pelepasan Hak Tanah Desa

Pasal 24

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan Desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.

- (4) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain yang berbatasan dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (5) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Perubahan Status Tanah Kas Desa dan Bangunan Milik Desa

Pasal 25

- (1) Perubahan status hukum atas tanah kas Desa dan bangunan milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak lain, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan Desa, dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. pelepasan dengan tukar menukar atau *ruilslag* / tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelepasan hak atas tanah untuk kas Desa dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui lelang atau tender, dikecualikan untuk keperluan pembangunan bagi kepentingan umum.
- (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah Desa dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat oleh Panitia Penaksir.

- (5) Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Panitia Penaksir yang dituangkan dalam berita acara.
- (7) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal senilai dengan tanah dan atau bangunan yang dilepaskan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Tata cara pengelolaan kekayaan Desa berupa tanah Desa diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Bagian Kedelapan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan Desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa melalui audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000 Seri D Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 20 Tanggal 13 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000 Seri D Nomor 6) perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan perlu mengatur kembali Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan Provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa pada dasarnya adalah merupakan sumber daya desa, yang identik dengan aset desa, sehingga dalam Peraturan Daerah ini sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa lebih dititikberatkan pada yang bersifat *tangible* atau yang berujud. Kesemuanya itu dalam pengelolaannya harus rasional, transparan, akuntabel dan mendatangkan kemanfaatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

Karena desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong bagi pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa secara proporsional, tidak memberatkan masyarakat dan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Pengaturan tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi serta kebutuhan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 s/d 20 : Cukup jelas
angka 21 : Pengertian melembaga termasuk didalamnya suatu kegiatan rutin yang menjadi kebiasaan dan kegiatan terencana yang diprogramkan oleh masyarakat.
- angka 22
- Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d c : Cukup jelas
ayat (1) huruf d : Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa . Bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa.
- ayat (1) huruf e : - Yang dimaksud Sumbangan dari Pihak Ketiga dapat berbentuk hadiah, donatur, hibah dan lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mempunyai kewajiban penyumbang.
- Yang dimaksud dengan sumbangan dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum positif untuk memerintahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk mendapatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas

- Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Bangun serah guna adalah bentuk kerjasama antara pemerintah Desa dan pihak ketiga/swasta yang mana pihak ketiga/swasta akan melakukan pembangunan atas biaya sendiri dan mengalihkan hasil pembangunan tersebut kepada pemerintah Desa setelah pembangunan selesai dilakukan. Pemerintah Desa selanjutnya akan melakukan pembayaran biaya-biaya pembangunan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Besarnya pembayaran tersebut juga harus mempertimbangkan biaya bunga. Bentuk kerjasama ini diadakan pada kegiatan-kegiatan/obyek yang mempunyai nilai strategis bagi Desa atau demi kepentingan keamanan sehingga pengelolaan lebih lanjut harus dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa.
Bangun guna serah adalah bentuk kerjasama yang umumnya dikenali

pada transaksi-transaksi yang obyeknya berupa tanah. Kekayaan Desa yang berupa tanah dan fasilitas diatasnya yang memiliki potensi nilai ekonomis yang tinggi dialihkan pemanfaatannya kepada pihak ketiga/swasta, dengan cara pihak ketiga/swasta tersebut atas biayanya sendiri membangun bangunan beserta fasilitas komersialnya serta mendayagunakan bangunan dan fasilitas tersebut untuk jangka waktu tertentu. Semua hasil pengelolaan akan menjadi hak pihak ketiga/swasta namun pada akhir jangka waktu dimaksud, bangunan dan fasilitas komersialnya dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Desa dalam keadaan sebagaimana adanya saat itu.

- Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 ayat 1 : Pengertian untuk kepentingan umum adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu :
a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air

bersih saluran pembuangan air dan sanitasi;

- b. Waduk, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- e. Tempat pembuangan sampah;
- f. Cagar alam dan cagar budaya;
- g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Cukup jelas.

ayat 2 : Tanah lain yang lebih baik sebagai

ayat 3 : tanah pengganti misalnya luas tanah lebih luas, letaknya lebih strategis, harganya lebih tinggi, lebih produktif dan memiliki nilai ekonomis yang lebih baik.

ayat 4 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas